

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440 / 420 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADVOKASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI
TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO

- Menimbang
- a bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja perlu adanya Kegiatan Advokasi, dan Komunikasi Informasi Edukasi tentang kesehatan reproduksi remaja;
 - b bahwa guna memperlancar kegiatan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi bagi remaja sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi tentang Kesehatan Reproduksi Remaja di kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080)
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 - 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),

7

- o Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14),

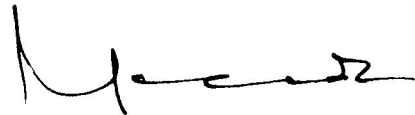
MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU Membentuk Tim Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi tentang kesehatan Reproduksi Remaja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah
- a merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi tentang kesehatan Reproduksi Remaja Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dan
 - b melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati
- KETIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019
- KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA 

PEMBUSAN keputusan ini disampaikan
kepada Yth

Kepala Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Provinsi Jawa
Tengah di Semarang

2 Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo _____



Lampiran · Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor . 440/420 TAHUN 2019
 Tanggal · 5 juli 2019

SUSUNAN TIM ADVOKASI DAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI
 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberi nasehat, arahan dan petunjuk
2	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab dibidang kesekretariatan
4	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
5	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Pemberdavaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
6	Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

P

	2	2	3
7	<p>Sri Sutantivah</p> <p>NIP 196208071985022002</p> <p>Pengadministrasi Keuangan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
8	<p>Dra Wurvaningsih SKM MKes</p> <p>NIP 196211281982122003</p> <p>Pengelola Penguatan Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya
9	<p>Pardi</p> <p>NIP 196407151989031018</p> <p>Pengadministrasi Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk, keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sukoharjo</p>	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

7